



Decoding the Urgency of Religious Phrases in the 2020-2035 National Education Roadmap (PJPJN)

Penguraian Urgensi Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPJN) 2020-2035

Roisul Ma'ruf¹✉, Reni Sasmita¹, Fuji Awaliah¹, Khusna Haibati Lathif¹, Alicia Anderson¹

¹ *Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan*

Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul 55191, Indonesia

✉ roisul1800031080@webmail.uad.ac.id

Abstract: *The disappearance of religious phrases in the temporary draft of 2020-2035 National Education Roadmap (PJPJN) caused various reactions including religious leaders, mass organizations, politicians, society and culturalists. It is because the draft of 2020-2035 National Education Roadmap (PJPJN) contradicts with the 1945 Constitution, the National Education System Law, Government Regulations and Pancasila. This study aims to analyze the important meaning of religious phrases in the temporary draft of the 2020-2035 National Education Roadmap (PJPJN). The current Educational Roadmap is designed to create religious, pious and moral students. The research method used in this study is a literature study. The results shows that religion has important position as a source of value and part of national education. Religious education plays an important role in developing students potential to have religious spirituality, noble character, and good personality. The position of religion in national education is very important in establishing human character and morals.*

Keywords: *roadmap, national education, religious phrases.*

Abstrak: Hilangnya frasa agama dalam draf sementara PJPJN (Peta Jalan Pendidikan Nasional) 2020-2035 menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan baik dari tokoh agama, organisasi massa, politisi, masyarakat maupun budayawan. Hal tersebut dikarenakan draf PJPJN 2020-2035 bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah dan juga Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan makna penting dari frasa agama yang tertera dalam draf sementara PJPJN 2020-2035. Saat ini PJPJN 2020-2035 dirancang sebagaimana untuk terciptanya pelajar agar dapat menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat menjadi orang yang berakhlak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa agama memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber nilai dan juga sebagai bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama berperan penting dalam pengembangan potensi peserta didik agar memiliki spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian yang baik. Kedudukan agama dalam pendidikan nasional sangat penting dalam pembentukan karakter dan moral manusia.

Kata Kunci: peta jalan, pendidikan nasional, frasa agama.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Jannah, 2013).

Dengan adanya visi dalam PJPN 2020-2035, diharapkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di bangku sekolah saja melainkan berlangsung seumur hidup. Sebab sejatinya manusia membutuhkan ilmu untuk dapat menjalani setiap kehidupannya. Selain menjadi pembelajar seumur hidup, sumber daya manusia yang unggul juga harus menerapkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, mandiri, suka bergotong royong, menghormati kebhinekaan, kreatif dan memiliki daya pikir yang kritis (Setiawan et al., 2021).

Hilangnya frasa agama dalam draf atau rancangan PJPN 2020-2035 mendapatkan sorotan dari berbagai pihak baik ormas keagamaan, masyarakat luas, tokoh agama maupun parlemen. Hal ini dikarenakan baik dalam konstitusi maupun dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dicantumkan secara lugas dan jelas bahwa agama menjadi salah satu nilai utama yang mbingkai pendidikan nasional baik secara filosofis, definisi bahkan dalam teknis penyelenggaraan pendidikan (Primasiwi, 2021).

Menurut Fahira Idris dalam (Primasiwi, 2021) bahwa nilai-nilai agama menjadi salah satu akar dari pendidikan nasional jika mengacu kepada konstitusi dan Undang-Undang Sisdiknas. Oleh sebab itu, maka sudah menjadi amanat dalam konstitusi negara bahwa seharusnya frasa agama juga harus dicantumkan secara tegas dalam PJPN 2020-2035 agar dalam strategi pembangunan manusia Indonesia yang unggul dibingkai dengan nilai-nilai agama. Menurut Dudung Abdurahman dalam (Damayanti, 2021), menekankan aspek keimanan dan akhlak yang terpuji dalam dunia pendidikan sangat penting. Dua hal ini diyakini sebagai modal utama dalam dunia pendidikan.

Menurut Fadil Rahmi dalam (tribunnews.com, 2021), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengkaji ulang draf PJPN 2020-2035, karena dalam setiap aturan turunan tidak boleh melanggar peraturan di atasnya. Penghilangan frasa agama dalam PJPN 2020-2035 menunjukkan sekularisasi pendidikan nasional yang memiliki nilai dasar moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Latar belakang dari penelitian ini adalah hilangnya frasa agama dalam PJPN 2020-2035 yang memunculkan sorotan dari berbagai pihak. Sehingga tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menguraikan urgensi dari frasa agama dalam PJPN 2020-2035.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi literatur yang menggunakan benda-benda tertulis atau dokumen lain (Rahmadi, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang bersifat kualitatif yakni dengan mencari penelitian yang relevan dan referensi lain seperti buku-buku yang objek utamanya tentang urgensi frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035. Menurut Creswell (dalam All Habsy, 2017) memaparkan bahwa kajian literatur adalah ringkasan dari artikel-artikel, jurnal, buku maupun dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, serta mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan.

Fokus kajian penelitian ini pada penguraian urgensi frasa agama dalam PJPN 2020-2035. Pengumpulan datanya menggali dan mencermati teori, konsep maupun penelitian sebelumnya. Dengan menelaah beberapa jurnal mengenai urgensi frasa agama dalam PJPN 2020-2035. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana urgensi frasa agama dalam PJPN 2020-2035. Selanjutnya setelah dilakukan proses pengumpulan data dan analisis, maka peneliti memberikan kesimpulan akhir sebagai penutup. Konteks yang menjadi objek penelitian ini adalah studi kasus, maka data-data yang didapatkan sangat berkaitan erat pada penguraian urgensi frasa agama dalam PJPN 2020-2035 yang dapat dianalisis secara mendalam.

Jenis data yang penulis dapatkan adalah data dari hasil studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah mendeskripsikan fakta-fakta dengan cara menganalisisnya. Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah secara sistematis pada artikel-artikel jurnal dan dokumen yang membahas secara signifikan dan berkaitan dengan tema penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan merupakan gerbang utama dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Bangsa yang unggul yakni bangsa yang memiliki rakyat yang berkualitas. Kemajuan suatu bangsa juga dapat terlihat dari bagaimana kualitas pendidikannya. Kualitas suatu pendidikan dipengaruhi dari berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor di luar sistem pendidikan yang seimbang antara kepentingan pemerintah dan rakyat. Begitupun dengan pemerintah Indonesia

yang terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yakni salah satunya dengan merumuskan PJPN (Sugiyono et al., n.d.).

PJPN menjadi saksi perjalanan panjang dalam upaya membangun rakyat Indonesia yang unggul. PJPN dianggap penting sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai isu pendidikan. Maka dari itu, peta jalan pendidikan sebagai suatu kebijakan pendidikan harus bersifat kontinu dalam kurun waktu yang panjang. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan layanan pendidikan anak berbakat dan skema peningkatan mutu guru dalam penyusunan peta jalan pendidikan sehingga tercipta peningkatan pemerataan angka partisipan pendidikan (Supriyatno, 2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan tiga hal dalam peta jalan pendidikan, yakni peningkatan angka partisipan kasar (APK), mutu hasil belajar, dan distribusi yang merata. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri, mengatakan bahwa target Kemendikbud untuk peta pendidikan akan dilakukan dengan mengolaborasikan semua potensi yang ada. Baik keluarga, guru, lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha dan industri serta kelompok masyarakat (Zubaidah, 2020).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menjelaskan bahwa terdapat empat poin yang dimiliki pemerintah yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan PJPN 2020-2035 (Zubaidah, 2020). Poin pertama, berkaitan dengan perbandingan atau tolok ukur mengenai penerapan sistem pendidikan. Poin kedua, berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada peserta didik. Kriteria pembangunan SDM ini diantaranya berkarakter, berakhlak mulia dan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia serta Pancasila. Poin ketiga, berkaitan dengan penyusunan target-target yang terukur, terutama terkait target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tinggi dan hasil belajar yang berkualitas baik itu perbaikan kualitas guru, perbaikan kurikulum maupun infrastruktur sekolah, dan mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif dan merata. Poin keempat, dorongan reformasi pendidikan yang tidak hanya dilakukan oleh Kemendikbud saja, melainkan juga melibatkan kementerian lain, masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta (Kamil, 2021).

1. Tujuan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN)

Perumusan PJPN yang telah dibentuk oleh pemerintah dan harus didukung oleh berbagai elemen di masyarakat. Dunia pendidikan di Indonesia selama ini terombang-ambing oleh kebijakan yang sepotong-sepotong (parsial) dan darurat serta tidak mempunyai arah yang jelas. Oleh karena itu, dengan adanya peta jalan ini menjadi terobosan kebijakan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional yang memiliki arah yang jelas sehingga akan berdampak pada kualitas SDM Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara (Supriyatno, 2020).

Guru besar UNY, Sugiyono, sebagaimana dikutip Susanto (2021, pp. 197) menyatakan bahwa:

Setiap Menteri Pendidikan baru selalu membuat kebijakan baru dan langsung saja meninggalkan kebijakan lama. Setiap Menteri jarang membuat kebijakan

berdasarkan kebijakan yang ada, sehingga pendidikan di Indonesia ini hampir setiap 5 tahun seperti jalan di tempat karena semuanya memulai yang baru setiap ganti menteri tidak ada *continuous improvement*.

Akibat dari kebiasaan ganti menteri ganti kebijakan ini, pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan yang signifikan akibat ketidak-berlanjutan dari hasil pendidikan sebelumnya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hanya berlaku 5 tahun tanpa adanya evaluasi dan hampir tidak ada keberlanjutannya. Inilah yang menjadi pendorong lahirnya PJPN yang tujuannya adalah untuk mengikat para menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) di masa yang akan datang untuk bisa mengikuti peta jalan dan terjadi *continuous improvement* dari satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Dengan kehadiran PJPN ini, tidak ada lagi istilah “ganti menteri ganti kebijakan” (Susanto, 2021).

Dengan adanya PJPN, pada tahun 2035 Indonesia dapat membangun rakyatnya menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila (Kemendikbud, 2020).

2. Fungsi Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN)

PJPN berupaya menyempurnakan konsep peta ke jalan “generasi emas”. Jalan pendidikan memformulasikan ulang penetapan langkah-langkah teknisnya atau strategi membangun implementasi pada peta jalan “generasi emas”. Dengan melihat beberapa faktor atau latar belakang yang terjadi, dalam PJPN 2020-2035 terdapat fungsi dan tujuan pendidikan, yaitu: hendak membangun profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebhinekaan global, gotong royong dan juga kreatif, dalam membangun rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menjadi pembelajar aktif dalam bergerak menuju Indonesia yang unggul dalam belajar agar dapat terus berkembang, meraih kesejahteraan dan menjadi teladan yang baik berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini, peta jalan menjadi utasan yang bersangkutan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh presiden, karena adanya kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah dan juga kementerian atau lembaga-lembaga lain. Terkait status peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035, Kemendikbud sedang berupaya membuat rancangan agar menjadi lurus dan terarah serta dapat membangun di berbagai pihak dengan memiliki semangat yang tinggi dalam upaya mengembangkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai pihak diharapkan secara konsisten dapat memberikan masukan atau kritik dalam proses penyusunan PJPN 2020-2035.

PJPN 2020-2035 diluncurkan oleh Kemendikbud untuk menjalankan amanah serta diharapkan dapat mencerdaskan bangsa. Proses peta jalan disusun sebagai rambu-rambu dalam sistem pendidikan nasional hingga tahun 2035 yang akan datang, dan saat ini penyusunan peta jalan sedang masih proses penyelesaian. Begitu juga dalam frasa agama hadir di visi pendidikan Indonesia 2035, di mana visinya adalah membangun rakyat Indonesia guna menjadi pembelajar yang unggul dengan

menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia. Jadi, sumber nilai konstruksi kehidupan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, agama dan budaya yang fungsi masing-masing tidak dapat dihilangkan salah satunya.

3. Makna Agama

Berbicara mengenai agama tentunya menjadi suatu hal yang krusial. Agama menjadi bagian terpenting dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Agama merupakan serangkaian aturan Tuhan yang diembankan pada manusia demi memperoleh kedamaian dunia maupun akhirat. Mengenai makna agama tidak terdapat satupun definisi yang mampu diterima secara umum (Sodikin, 2003). Dalam bahasa Sanskerta agama dilihat dari susunan katanya *a* berarti tidak, *gama* berarti kacau. Ini artinya agama berarti tidak kacau atau teratur. Sehingga dapat dimaknai bahwa agama merupakan suatu aturan yang mengatur keteraturan hidup manusia agar terhindar dari kekacauan. Di samping itu dalam bahasa Inggris, agama disebut *religion*; sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *religie* yang berasal dari bahasa Latin *relegere* yang berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Sehingga agama memiliki makna aturan hidup yang mengikat manusia serta menghubungkannya dengan Tuhan (Miswanto, 2012).

Secara terminologi, definisi agama di kalangan para ahli terdapat perbedaan. Para ahli memberikan definisi agama sesuai dengan pendekatan yang digunakan masing-masing. Hal ini bergantung pada sudut pandang dan perspektifnya masing-masing.

- a. Soerjono Soekanto membagi pengertian agama pada tiga macam. *Pertama*, kepercayaan terhadap hal-hal yang spiritual. *Kedua*, seperangkat kepercayaan beserta praktik-praktik spiritual yang memiliki tujuan tersendiri. *Ketiga*, suatu ideologi berkaitan dengan hal-hal supranatural (Miswanto, 2012, pp. 20).
- b. Endang Saefuddin Anshari: agama, religi atau *dīn* merupakan satu sistem credo, ritus dan norma. Sistem kredo merupakan tata keimanan atau tata keyakinan terhadap adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Sistem ritus merupakan tata peribadatan manusia terhadap yang dianggap mutlak. Sistem norma merupakan tata kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan serta tata peribadatannya (Miswanto, 2012, pp. 20).
- c. Harun Nasution memberikan beberapa definisi agama di antaranya (a) suatu pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi; (b) suatu pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia; (c) pengakuan terhadap adanya ikatan manusia pada suatu bentuk hidup yang bersumber di luar diri manusia yang mampu mempengaruhi perbuatan manusia; (d) suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari kekuatan gaib; (e) keyakinan terhadap suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu; (f) pengakuan terhadap kewajiban-kewajiban yang dipercayai bersumber dari kekuatan gaib; (g) pengagungan terhadap kekuatan gaib yang muncul dari rasa perasaan lemah serta perasaan takut

terhadap kekuatan misterius yang terdapat pada alam sekitar manusia; dan (h) suatu ajaran-ajaran dari Tuhan yang diwahyukan kepada manusia melalui perantara seorang Rasul (Sodikin, 2003).

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, terlihat tidak ada batasan tegas mengenai makna agama, yang mencakup berbagai fenomena agama itu. Meskipun sedikit mustahil memberikan definisi yang utuh mengenai agama, akan tetapi terdapat wujud-wujud yang menjadi ciri khas kegiatan agama, yaitu: peribadatan, kebiasaan antara urusan akhirat dengan urusan duniawi, keyakinan terhadap jiwa, keyakinan terhadap Dewa atau Tuhan, penerimaan wahyu yang supranatural, serta pencarian keselamatan.

Selanjutnya makna agama secara luas. Poerwadarminta sebagaimana dikutip R. Abuy Sodikin (2003) menjelaskan bahwa agama merupakan segenap kepercayaan terhadap Tuhan, Dewa dan sebagainya serta kebaktian dan juga kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Agama dapat diartikan sebagai suatu keyakinan terhadap Tuhan, Dewa atau lainnya yang bersifat mutlak yang diwujudkan dalam kebaktian serta pemenuhan kewajiban dalam bentuk peribadatan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai definisi agama, maka dapat disimpulkan makna dari agama sendiri merupakan tata peraturan dari Tuhan yang menggerakkan jiwa seseorang yang berakal untuk melaksanakan peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, demi meraih kebaikan hidup serta keberhasilan di akhirat kelak (Sodikin, 2003).

4. Kedudukan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sebagai bagian yang sangat fundamental terhadap pembentukan kepribadian manusia, pendidikan agama adalah kunci yang tidak dapat diabaikan dan merupakan salah satu faktor penunjang dalam pendidikan moral peserta didik. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan tidak dapat terwujud secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pendidikan yang panjang dan lama. Proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan sekolah sendiri merupakan tempat yang baik untuk kita mendalami ilmu agama, karena di lingkungan sekolah-lah kita dapat menerima pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang manusia.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 menyatakan:

1. Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Pasal 3 berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan undang-undang di atas, agama ditempatkan sebagai tujuan pendidikan yaitu peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan merupakan sumber nilai dari proses pendidikan nasional

4. Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".
5. Pasal 12 ayat (1) berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) di atas, maka peserta didik mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang memiliki agama yang sama. Dan sekolah harus memberikan ruang bagi peserta didik yang memiliki agama yang berbeda dan tidak melakukan diskriminatif.

6. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan, menyatakan:
 - a. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
 - c. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
 - d. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
7. Pasal 55 ayat (1) mengenai "Pendidikan Berbasis Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat".

Berdasarkan pasal 30 dan pasal 55 ayat (1) di atas, maka diperbolehkan bagi masyarakat untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat yang memiliki kekhasan agama masing-masing. Walaupun telah ditegaskan bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama maupun sekuler, melainkan negara Pancasila. Dengan demikian, maka menjadi wajar apabila pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama memiliki posisi yang penting di negara Indonesia sebagai sumber yang berlaku.

Dari berbagai pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber nilai dan juga sebagai bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama berperan penting dalam pengembangan

potensi dari peserta didik agar memiliki spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian yang baik (Sukring, 2013).

Menurut Rizal, agama harus menjadi salah satu pijakan atau landasan dalam menata kembali arah pendidikan ke depan. Nilai-nilai agama perlu diterjemahkan ke dalam operasionalisasi pendidikan seperti penanaman budi pekerti, akhlak mulia, manusia yang *li al-maṣlahatin* atau memecahkan permasalahan di masyarakat. Ini penting agar agama tidak dimaknai secara sempit yang justru membuat sekat antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia (Oebaidillah, 2021).

5. Urgensi Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPn) 2020-2035

Adanya perubahan tekstual terhadap frasa agama dalam visi PJPn 2020-2035 berimbas kepada banyaknya respon dan tanggapan kritis dari berbagai pihak, mulai dari para akademisi hingga organisasi massa. Menurut Amisbah Ramly yang dilansir dalam *penasultra.com*, menyebutkan bahwa frasa agama berperan sebagai arah gerak dan jalan pendidikan sebuah bangsa. Hal tersebut berarti bahwa agama tidak hanya menjadi sebuah tuntunan dalam berkehidupan. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan Indonesia didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Saiin, 2017: 180).

Frasa agama di dalam visi PJPn 2020-2035 memiliki beberapa makna penting. Hal ini disebabkan dari aspek kultur bangsa mengenai keberagaman itu sendiri. Menilik fakta historisnya, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari banyak peran agamawan, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, Konghucu hingga penganut kepercayaan leluhur. Dalam sudut sempitnya, dapat dilihat bahwa ada banyak usaha dalam membebaskan Indonesia dari kungkungan imperialisme dengan berdirinya sebuah wadah atau organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membina masyarakat agar menjadi masyarakat yang religius, unggul, dan berwawasan luas, mulai dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga Masyumi (Fadli & Kumalasari, 2019). Hal tersebut menandakan bahwa peran agama dan kultur keberagaman sangat kental dengan proses perjuangan bangsa, termasuk di dalamnya aspek pendidikan itu sendiri.

Selanjutnya dari aspek Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa muara pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran agama sangat vital dalam pembentukan idealitas seorang warga negara Indonesia yang terdidik dengan baik. Jika melihat redaksinya, tentu berbeda dengan visi pendidikan nasional 2035 yang tertera dalam rancangan PJPn 2020-2035, yaitu "Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak

mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila". Menurut penulis, frasa agama tidak hanya bisa diwakili oleh frasa berakhlak mulia dan budaya. Hal ini dikarenakan aspek cakupan agama sangat luas dan meliputi banyak aspek dalam kehidupan. Sehingga pengerdilan frasa di atas merupakan bentuk pengerdilan makna dari frasa agama itu sendiri.

Selain itu, ada aspek Pancasila yang mengandung nilai keyakinan dan keberagaman yang diejawantahkan dalam butir sila pertama, yaitu "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Jika berbicara ketuhanan, maka segala jenis kepercayaan dan religiusitas akan termasuk di dalamnya. Dalam konteks ini, pendidikan harus dilandasi dengan semangat religiusitas dari setiap pemeluk agama dan kepercayaan leluhur.

Dari beberapa poin di atas, maka jelas bahwa peran frasa agama berfungsi sebagai *quo vadis* pendidikan nasional. Agama menjadi mentalitas dan pola pikir fundamental sehingga arah jalannya pendidikan nasional menjadi jelas dan menghasilkan kualitas luaran manusia yang ideal, baik dari sisi religiusitas, inteligensi, keterampilan dan aspek lainnya.

6. Implikasi Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035

Agama yang merupakan bagian yang sangat fundamental dalam membentuk kepribadian manusia adalah kunci yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan agama merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam pendidikan moral. Manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan tidak mungkin dapat terwujud secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan yang dilalui oleh manusia berlangsung seumur hidupnya baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lingkungan sekolah ini lah yang merupakan tempat yang paling baik dalam mendalami ilmu agama. Hal ini dikarenakan di lingkungan sekolah siswa dapat menerima pendidikan yang mampu mempengaruhi perkembangan kepribadiannya.

Pendidikan agama di untuk generasi muda mempunyai peran yang sangat penting dalam membina akhlak siswa. Dalam pendidikan agama siswa diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan syariat yang ada serta menjadi penunjang terbentuknya aspek moral yang pada akhirnya akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat (Ariesta, 2019).

Pendidikan yang didesain untuk generasi emas tak cukup hanya dengan sekadar kemajuan dalam ranah Iptek, akan tetapi juga harus didukung dengan keimanan dan ketakwaan. Tujuannya adalah agar generasi muda tidak hanya menjadi manusia yang ahli dalam kehidupan sosialnya, namun juga melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan dalam hal intelektual yang didukung dengan kearifan moral. Individu yang mempunyai kematangan iman dan takwa dan keluhuran budi pekerti merupakan peserta didik yang tumbuh dari pendidikan agama yang baik. Penanaman nilai-nilai agama menjadi benteng dari arus teknologi yang bisa menelantarkan karakter generasi muda, sehingga dengan adanya agama di tengah arus perkembangan teknologi menjadi perisai bagi generasi muda di masa yang akan

datang. Maka tidak salah jika Haedar Nashir menyatakan bahwa penghilangan frasa agama dalam PJPN 2020-2035 merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi dan bertentangan dengan peraturan pemerintah, Undang-Undang Sisdiknas, UUD 1945, dan Pancasila (Nono, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan ketentuan umum pasal 1 berisi bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilakukan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu pendidikan agama yang terdapat di Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional yang wajib diikuti oleh semua peserta didik mulai dari jenjang SD sampai ke perguruan tinggi. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, kreatif, mandiri serta bertanggung jawab.

Nilai teologis terangkum dalam Islam yaitu iman, Islam dan ihsan. Penjelasan iman tentu sangat luas tapi dapat dirangkum dalam rukun iman yaitu: percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-Nya, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan adanya qada dan qadar-Nya. Sedangkan penjelasan Islam terangkum dalam rukun Islam yaitu: saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah melaksanakan salat, memberikan zakat, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji.

Sedangkan Ihsan mempunyai dua pengertian. *Pertama*, berhubungan dengan Sang Pencipta yaitu beribadah seolah-olah melihatnya, bila tidak yakinkan bahwa ia melihatmu. *Kedua*, berhubungan dengan makhluk yakni berbuat baik kepada orang lain dan kepada lingkungan di sekitar (Mubarok, 2015).

Pembentukan karakter adalah bagian dari pendidikan nilai. Yang menjadi sumber utama dalam penentuan karakter dalam Islam adalah berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunah. Ukuran baik dan buruknya suatu karakter dalam Islam berpedoman pada kedua sumber tersebut, bukan berdasarkan baik dan buruk menurut penilaian manusia. Secara umum pendidikan Islam mengemban misi utama memanusiaikan manusia. Dengan kata lain pendidikan Islam ingin menjadikan manusia mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga potensi yang terdapat dalam dirinya tersebut dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Tuhan. Pada akhirnya akan terbentuk manusia yang utuh atau insan kamil yang memiliki akhlak mulia (Sutarman et al., n.d.).

D. Simpulan

Dari beberapa pembahasan di atas, disimpulkan bahwa frasa agama tidak hanya mewakili arti secara etimologi bahwa frasa agama menjadi penting karena menjadi pondasi fundamental dan pandangan hidup bangsa, khususnya Indonesia, dalam menjalankan cita-cita pendidikan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945. PJPN dianggap penting sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai isu pendidikan. Maka dari itu, peta jalan pendidikan sebagai suatu kebijakan pendidikan harus bersifat kontinu dalam kurun waktu yang panjang. Pendidikan agama memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber nilai dan juga sebagai bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama berperan penting dalam pengembangan potensi dari peserta didik agar memiliki spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian yang baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan tiga hal dalam peta jalan pendidikan, yakni peningkatan angka partisipasi kasar (APK), mutu hasil belajar, dan distribusi yang merata.

Daftar Pustaka

- Habsy, B. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100. <http://dx.doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Ariesta, F. W. (2019). *Peran Pendidikan Agama dan Moral Dalam Pendidikan di Indonesia*. <https://pgsd.binus.ac.id/2019/04/16/peran-pendidikan-agama-dan-moral-dalam-pendidikan-di-indonesia/>
- Damayanti, I. (2021, Maret 28). Peta Jalan Pendidikan Bagi Umat. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/qqqnnw7325000/peta-jalan-pendidikan-bagi-umat>
- Fadli, M. R. & Kumalasari, D. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205. <http://dx.doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205>
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dinamika Ilmu*, 13(2), 161-173. https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/23
- Kamil, I. (2021, November 18). Ini Empat Poin Dasar dalam Penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/16172931/ini-empat-poin-dasar-dalam-penyusunan-peta-jalan-pendidikan-2020-2035?page=all>
- Kemendikbud. (2020). *Draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Miswanto, A. (2012). *Agama, Keyakinan, dan Etika (Seri Studi Islam)*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mubarok, M. S. (2015). Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Enam Sistem Nilai Prof. Dr. Ahmad Sanusi. *Insania : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 20(1), 177-188. <https://doi.org/10.24090/insania.v20i1.1432>
- Nono. (2021). *Polemik Pendidikan Agama*. BKPSDM Kamar. <https://bkd.kamparkab.go.id/question/polemik-pendidikan-agama>
- Oebaidillah, S. (2021, March 9). *Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Perlu*

- Ditegaskan Ulang*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/aNrXd56k-frasa-agama-dalam-peta-jalan-pendidikan-perlu-ditegaskan-ulang>
- Primasiwi, A. (2021, March 12). *Nilai Agama Akar Pendidikan Nasional, Harusnya Tercantum dengan Tegas dalam Peta Jalan*. Suaramerdeka.Com. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04162849/nilai-agama-akar-pendidikan-nasional-harusnya-tercantum-dengan-tegas-dalam-peta-jalan>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Pres.
- Saiin, A. (2017). Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, 33(2), 179-196. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i2.1603>
- Setiawan, F., Jayanti, G. D., Azhari, R., & Siregar, N. P. (2021). Analisis Kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(1), 40-48. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i1.618>
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep Agama dan Islam. *Al-Qalam Jurnal Kajian Keislaman*, 20(97), 1-20. <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>
- Sugiyono, Aman, K., Sutopo, D., & Nuryanto, A. (n.d.). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukring. (2013). Kedudukan Pendidikan Agama (Islam) Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. *Jurnal Hukum Legitime*, III(1), 55-64.
- Supriyatno, H. (2020, October 7). Menyoal Peta Jalan Pendidikan Indonesia. *Bhirawa Online*. <https://www.harianbhirawa.co.id/menyoal-peta-jalan-pendidikan-indonesia/>
- Susanto, P. (2021). *Pandemi dan Anak Bangsa Menjadi Pintar*. Tsaqiva publishing.
- Sutarman, Edihermawan, H., & Salim, A. (n.d.). Kehidupan Manusia Dengan Membudayakan Pendidikan dan Sistem Nilai-Nilai Islami. *Raushan Fikr Jurnal Pemikiran & Pencerahan*, 13(2), 1-12. <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v13i2.686>
- tribunnews.com. (2021, March 9). Komite III DPD RI Minta Kemendikbud Kaji Ulang Frasa "Agama" Hilang dalam PJPn. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2021/03/09/komite-iii-dpd-ri-minta-kemendikbud-kaji-ulang-frasa-agama-hilang-dalam-pjpn>
- Zubaidah, N. (2020, January 28). *Maksimalkan Pembelajaran, Ini Target Kemendikbud di Peta Jalan Pendidikan*. Sindonews.Com. <https://edukasi.sindonews.com/read/317422/212/maksimalkan-pembelajaran-ini-target-kemendikbud-di-peta-jalan-pendidikan-1611846075>
- Zubaidah, N. (2020, November 18). Komisi X DPR Ingatkan Tentang Pentingnya Peta Jalan Pendidikan Nasional. *Sindonews*. <https://edukasi.sindonews.com/read/236904/212/komisi-x-dpr-ingatkan-tentang-pentingnya-peta-jalan-pendidikan-nasional-1605697889?showpage=all>